



PUTUSAN
Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mahmudin Alias Mamud;
Tempat lahir : Sei Serindan;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/12 Januari 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun XIV Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan / Jalan AMD Lingkungan IV Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
Pendidikan : SD Kelas V (Tidak Tamat);

Terdakwa Mahmudin Alias Mamud ditangkap pada tanggal 6 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/40/II/RES.4.2/2021/Narkoba, sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021, kemudian diperpanjang pada tanggal 13 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP-Kap/40.a/II/RES.4.2/2021/Narkoba, sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;

Terdakwa Mahmudin Alias Mamud ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
3. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
5. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dedi Ismadi, S.H., dkk, pada Advokat pada LBH Trisila Cabang Tanjung balai beralamat di Jalan Anwar Idris Lingkungan VII, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Tjb tanggal 22 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Tjb tanggal 15 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Tjb tanggal 15 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAHMUDIN Alias MAMUD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut diatas.
3. Menyatakan Terdakwa MAHMUDIN Alias MAMUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidiar.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAHMUDIN Alias MAMUD, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram ;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram ;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya ;Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).Dirampas untuk negara
6. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana ringanannya bagi diri Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER:

Bahwa ia Terdakwa MAHMUDIN Alias MAMUD bersama Saksi Yusman Alias Yus (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2021, bertempat di Jalan AMD Lingkungan IV Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis sabu berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wib ketika Terdakwa dan Saksi Yusman Alias Yus (dilakukan penuntutan secara terpisah) mau berangkat sama-sama ke Panipahan yang mana Terdakwa mau bekerja dan Saksi Yusman Alias Yus pulang kerumah namun dikarenakan Kapal Verry sudah penuh penumpang lalu Terdakwa membawa Saksi Yusman Alias Yus pulang kerumah Terdakwa dan setibanya dirumah Terdakwa, kemudian Saksi Yusman Alias Yus mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu dirumah Terdakwa dengan berkata "make kita yok" dan Terdakwa menjawab "ya sudah lah pak cik, tak usah make, istirahat aja, kalau mau juga, kita ambillah" dan Saksi Yusman Alias Yus berkata "ya, sedikit sedikit aja kita (dimaksudkan bagi dua uang untuk membeli narkotika jenis shabunya)" dan Terdakwa berkata "gak usah banyak banyak ya", kemudian Terdakwa menelephone Saudara Idun (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan berkata "pesan dua ratus aja" dan Saudara Idun berkata "gak ada punyaku" dan Terdakwa berkata "punya kawan bapak itulah" dan Saudara Idun berkata "tunggu kutelephone dulu" dan tidak beberapa lama Saudara Idun menelephone Terdakwa dan berkata "tunggu disimpang rumah kau, nanti dia datang kesitu", kemudian Terdakwa pergi ke simpang rumah Terdakwa dan sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saudara Isan (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di Simpang Jalan AMD Lingkungan IV Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai dan kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Isan dan Saudara Isan langsung memberikan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dan Terdakwa menerima 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dengan tangan sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu tersebut kerumah Terdakwa dan setibanya dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu tersebut diatas meja ruang tamu lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Yusman Alias Yus “sekarang kita pake” dan Saksi Yusman Alias Yus berkata “iyalah” kemudian Terdakwa membuat alat hisap (bong) dan setelah Terdakwa selesai membuat alat hisap shabu (bong) kemudian Terdakwa dan Saksi Yusman Alias Yus bersama-sama menggunakan/menghisap narkoba jenis shabu tersebut di meja ruang tamu, dan setelah merasa cukup menggunakan narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Yusman Alias Yus meletakkan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu yang masih tersisa tersebut diatas meja ruang tamu rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyimpan alat hisap shabu (BONG) tersebut.

- Kemudian sekira pukul 22.00 Wib ketika Terdakwa dan Saksi Yusman Alias Yus sedang duduk-duduk diruang tamu mau menggunakan sisa narkoba jenis shabu yang sebelumnya telah kami gunakan, kemudian datang teman Terdakwa yang bernama IWAN bersama seorang temannya yang tidak Terdakwa kenal menemui Terdakwa lalu Saudara Iwan berkata “ada yang mau beli bahan, ini kawanku yang mau beli” sambil menghunjuk temannya tersebut dan Terdakwa berkata “banyak ?” dan Saudara Iwan berkata “gak pala, dua saja, berapa harganya” dan Terdakwa berkata “biasalah lima setengah” dan Saudara Iwan berkata “ialah” kemudian secara tiba tiba teman Saudara Iwan tersebut memberikan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp.1.100.000 (satu juga seratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu dan uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah untuk membeli narkoba jenis shabu, dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut lalu Terdakwa pergi untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut dan sekira pukul 22.15 Wib Terdakwa menemui Saudara Idun di Jalan Satria Kelurahan Muara Sentosa Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai, kemudian Terdakwa berkata “pesan dua biji” sambil memberikan uang sejumlah Rp.1.100.000 (satu juga seratus ribu rupiah) dan Saudara Idun berkata “iya” sambil menerima uang tersebut yang kemudian Saudara Idun memberikan langsung 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dan Terdakwa menerima dengan tangan sebelah kanan Terdakwa, lalu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah kotak rokok merk

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu tersebut dan setibanya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu yang baru Terdakwa beli kepada Saudara Iwan dan seorang temannya yang tidak Terdakwa kenal dengan cara meletakkannya diatas meja ruang tamu rumah Terdakwa sambil Terdakwa berkata "nah, ini dia, begitu darisana, begitulah sama kamu disini", kemudian Saudara Iwan dan seorang temannya yang tidak Terdakwa kenal tersebut memeriksa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu tersebut yang baru Terdakwa letakkan diatas meja ruang tamu lalu Terdakwa pergi menukar baju Terdakwa dan setelah Terdakwa menukar baju kemudian Terdakwa, Saksi Yusman Alias Yus, Saudara Iwan dan seorang temannya yang tidak Terdakwa kenal bersama-sama duduk dikursi ruang tamu rumah Terdakwa.

- Selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Saksi Sulhani dan Saksi Hendra Tua Harahap masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan di salah satu rumah yang berada di Jalan AMD Lingkungan IV Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai ada laki-laki yang sedang memiliki narkoba jenis sabu lalu dilakukan penyelidikan dengan cara masuk kedalam rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Yusman Alias Yus sedangkan Saudara Iwan dan temannya berhasil melarikan diri, kemudian Saksi Yusman Alias Yus dengan menggunakan tangan sebelah kirinya langsung membuang/mencampakkan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu sisa yang sebelumnya telah digunakan lalu Saksi Sulhani dan Saksi Hendra Tua Harahap menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu diatas meja ruang tamu tepatnya dihadapan Terdakwa dan Saksi Yusman Alias Yus yang saling duduk berhadapan dengan jarak lebih kurang 1 (satu) meter lalu menemukan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu yang baru dibuang/dicampakkan Saksi Yusman Alias Yus terletak diatas lantai tepatnya disamping kaki sebelah kiri Saksi Yusman Alias Yus.

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian Terdakwa bersama Saksi Yusman Alias Yus serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis sabu berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya dan uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 35/10083.00/2021 tanggal 09 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Saudara ROMA DIANA, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa atas nama MAHMUDIN Alias MAMUD, DKK diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis sabu berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram **dengan berat bersih keseluruhan 1,32 (satu koma tiga dua) gram;**
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1361NNF/2021 tertanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Labfor Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Bahwa Barang Bukti A dan B yang dianalisis milik MAHMUDIN Alias MAMUD dan YUSMAN Alias YUS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Barang Bukti I benar tidak mengandung narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa MAHMUDIN Alias MAMUD tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDER:

Bahwa ia Terdakwa MAHMUDIN Alias MAMUD bersama Saksi Yusman Alias Yus (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2021, bertempat di Jalan AMD Lingkungan IV Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis sabu berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wib ketika Terdakwa dan Saksi Yusman Alias Yus (dilakukan penuntutan secara terpisah) mau berangkat sama-sama ke Panipahan yang mana Terdakwa mau bekerja dan Saksi Yusman Alias Yus pulang kerumah namun dikarenakan Kapal Verry sudah penuh penumpang lalu Terdakwa membawa Saksi Yusman Alias Yus pulang kerumah Terdakwa dan setibanya dirumah Terdakwa, kemudian Saksi Yusman Alias Yus mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu dirumah Terdakwa dengan berkata "make kita yok" dan Terdakwa menjawab "ya sudah lah pak cik, tak usah make, istirahat aja, kalau mau juga, kita ambillah" dan Saksi Yusman Alias Yus berkata "ya, sedikit sedikit aja kita (dimaksudkan bagi dua uang untuk membeli narkotika jenis shabunya)" dan Terdakwa berkata "gak usah banyak banyak ya", kemudian Terdakwa menelephone Saudara Idun (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata “pesan dua ratus aja” dan Saudara Idun berkata “gak ada punyaku” dan Terdakwa berkata “punya kawan bapak itulah” dan Saudara Idun berkata “tunggu kutelephone dulu” dan tidak beberapa lama Saudara Idun menelephone Terdakwa dan berkata “tunggu disimpang rumah kau, nanti dia datang kesitu”, kemudian Terdakwa pergi ke simpang rumah Terdakwa dan sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saudara Isan (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di Simpang Jalan AMD Lingkungan IV Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai dan kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Isan dan Saudara Isan langsung memberikan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dan Terdakwa menerima 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu dengan tangan sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu tersebut kerumah Terdakwa dan setibanya dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa meletakkan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu tersebut diatas meja ruang tamu lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Yusman Alias Yus “sekarang kita pake” dan Saksi Yusman Alias Yus berkata “iyalah” kemudian Terdakwa membuat alat hisap (bong) dan setelah Terdakwa selesai membuat alat hisap shabu (bong) kemudian Terdakwa dan Saksi Yusman Alias Yus bersama-sama menggunakan/menghisap narkoba jenis shabu tersebut di meja ruang tamu, dan setelah merasa cukup menggunakan narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Yusman Alias Yus meletakkan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu yang masih tersisa tersebut diatas meja ruang tamu rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyimpan alat hisap shabu (BONG) tersebut.

- Kemudian sekira pukul 22.00 Wib ketika Terdakwa dan Saksi Yusman Alias Yus sedang duduk-duduk diruang tamu mau menggunakan sisa narkoba jenis shabu yang sebelumnya telah kami gunakan, kemudian datang teman Terdakwa yang bernama IWAN bersama seorang temannya yang tidak Terdakwa kenal menemui Terdakwa lalu Saudara Iwan berkata “ada yang mau beli bahan, ini kawanku yang mau beli” sambil menghunjuk temannya tersebut dan Terdakwa berkata “banyak ?” dan Saudara Iwan berkata “gak pala, dua saja, berapa harganya” dan Terdakwa berkata “biasalah lima

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah” dan Saudara Iwan berkata “ialah” kemudian secara tiba tiba teman Saudara Iwan tersebut memberikan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu dan uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah untuk membeli narkoba jenis shabu, dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut lalu Terdakwa pergi untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut dan sekira pukul 22.15 Wib Terdakwa menemui Saudara Idun di Jalan Satria Kelurahan Muara Sentosa Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai, kemudian Terdakwa berkata “pesan dua biji” sambil memberikan uang sejumlah Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan Saudara Idun berkata “iya” sambil menerima uang tersebut yang kemudian Saudara Idun memberikan langsung 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dan Terdakwa menerima dengan tangan sebelah kanan Terdakwa, lalu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu tersebut dan setibanya dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu yang baru Terdakwa beli kepada Saudara Iwan dan seorang temannya yang tidak Terdakwa kenal dengan cara meletakkannya diatas meja ruang tamu rumah Terdakwa sambil Terdakwa berkata “nah, ini dia, begitu darisana, begitulah sama kamu disini”, kemudian Saudara Iwan dan seorang temannya yang tidak Terdakwa kenal tersebut memeriksa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu tersebut yang baru Terdakwa letakkan diatas meja ruang tamu lalu Terdakwa pergi menukar baju Terdakwa dan setelah Terdakwa menukar baju kemudian Terdakwa, Saksi Yusman Alias Yus, Saudara Iwan dan seorang temannya yang tidak Terdakwa kenal bersama-sama duduk dikursi ruang tamu rumah Terdakwa.

- Selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Saksi Sulhani dan Saksi Hendra Tua Harahap masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan di salah satu rumah yang berada di Jalan AMD Lingkungan IV Kelurahan Bunga Tanjung

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai ada laki-laki yang sedang memiliki narkoba jenis sabu lalu dilakukan penyelidikan dengan cara masuk kedalam rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Yusman Alias Yus sedangkan Saudara Iwan dan temannya berhasil melarikan diri, kemudian Saksi Yusman Alias Yus dengan menggunakan tangan sebelah kirinya langsung membuang/mencampakkan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu sisa yang sebelumnya telah digunakan lalu Saksi Sulhani dan Saksi Hendra Tua Harahap menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu diatas meja ruang tamu tepatnya dihadapan Terdakwa dan Saksi Yusman Alias Yus yang saling duduk berhadapan dengan jarak lebih kurang 1 (satu) meter lalu menemukan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu yang baru dibuang/dicampakkan Saksi Yusman Alias Yus terletak diatas lantai tepatnya disamping kaki sebelah kiri Saksi Yusman Alias Yus.

- Kemudian Terdakwa bersama Saksi Yusman Alias Yus serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi diduga narkoba jenis sabu berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkoba jenis sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya dan uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 35/10083.00/2021 tanggal 09 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Saudara ROMA DIANA, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi diduga narkoba jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa atas nama MAHMUDIN Alias MAMUD, DKK diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi diduga narkoba jenis sabu berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkoba jenis sabu berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram **dengan berat bersih keseluruhan 1,32 (satu koma tiga dua) gram;**

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1361NNF/2021 tertanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Labfor Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Bahwa Barang Bukti A dan B yang dianalisis milik MAHMUDIN Alias MAMUD dan YUSMAN Alias YUS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Barang Bukti I benar tidak mengandung narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa MAHMUDIN Alias MAMUD tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDER:

Bahwa ia Terdakwa MAHMUDIN Alias MAMUD pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2021, bertempat di Jalan AMD Lingkungan IV Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wib ketika Terdakwa dan Saksi Yusman Alias Yus (dilakukan penuntutan secara terpisah) mau berangkat sama-sama ke Panipahan yang mana Terdakwa mau bekerja dan Saksi Yusman Alias Yus pulang kerumah namun dikarenakan Kapal Verry sudah penuh penumpang lalu Terdakwa membawa Saksi Yusman Alias Yus pulang kerumah Terdakwa dan setibanya dirumah Terdakwa, kemudian Saksi Yusman Alias Yus mengajak

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa dengan berkata "make kita yok" dan Terdakwa menjawab "ya sudah lah pak cik, tak usah make, istirahat aja, kalau mau juga, kita ambillah" dan Saksi Yusman Alias Yus berkata "ya, sedikit sedikit aja kita (dimaksudkan bagi dua uang untuk membeli narkoba jenis shabunya)" dan Terdakwa berkata "gak usah banyak banyak ya", kemudian Terdakwa menelephone Saudara Idun (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan berkata "pesan dua ratus aja" dan Saudara Idun berkata "gak ada punyaku" dan Terdakwa berkata "punya kawan bapak itulah" dan Saudara Idun berkata "tunggu kutelephone dulu" dan tidak beberapa lama Saudara Idun menelephone Terdakwa dan berkata "tunggu disimpang rumah kau, nanti dia datang kesitu", kemudian Terdakwa pergi ke simpang rumah Terdakwa dan sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saudara Isan (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di Simpang Jalan AMD Lingkungan IV Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai dan kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Isan dan Saudara Isan langsung memberikan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dan Terdakwa menerima 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu dengan tangan sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu tersebut kerumah Terdakwa dan setibanya di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa meletakkan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu tersebut diatas meja ruang tamu lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Yusman Alias Yus "sekarang kita pake" dan Saksi Yusman Alias Yus berkata "iyalah" kemudian Terdakwa membuat alat hisap (bong) dan setelah Terdakwa selesai membuat alat hisap shabu (bong) kemudian Terdakwa dan Saksi Yusman Alias Yus bersama-sama menggunakan/menghisap narkoba jenis shabu tersebut di meja ruang tamu, dan setelah merasa cukup menggunakan narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Yusman Alias Yus meletakkan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu yang masih tersisa tersebut diatas meja ruang tamu rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyimpan alat hisap shabu (BONG) tersebut.

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekira pukul 22.00 Wib ketika Terdakwa dan Saksi Yusman Alias Yus sedang duduk-duduk di ruang tamu mau menggunakan sisa narkoba jenis shabu yang sebelumnya telah kami gunakan, kemudian datang teman Terdakwa yang bernama IWAN bersama seorang temannya yang tidak Terdakwa kenal menemui Terdakwa lalu Saudara Iwan berkata "ada yang mau beli bahan, ini kawanku yang mau beli" sambil menghunjuk temannya tersebut dan Terdakwa berkata "banyak ?" dan Saudara Iwan berkata "gak pala, dua saja, berapa harganya" dan Terdakwa berkata "biasalah lima setengah" dan Saudara Iwan berkata "ialah" kemudian secara tiba tiba teman Saudara Iwan tersebut memberikan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu dan uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah untuk membeli narkoba jenis shabu, dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut lalu Terdakwa pergi untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut dan sekira pukul 22.15 Wib Terdakwa menemui Saudara Idun di Jalan Satria Kelurahan Muara Sentosa Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai, kemudian Terdakwa berkata "pesan dua biji" sambil memberikan uang sejumlah Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan Saudara Idun berkata "iya" sambil menerima uang tersebut yang kemudian Saudara Idun memberikan langsung 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dan Terdakwa menerima dengan tangan sebelah kanan Terdakwa, lalu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu tersebut dan setibanya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu yang baru Terdakwa beli kepada Saudara Iwan dan seorang temannya yang tidak Terdakwa kenal dengan cara meletakkannya diatas meja ruang tamu rumah Terdakwa sambil Terdakwa berkata "nah, ini dia, begitu darisana, begitulah sama kamu disini", kemudian Saudara Iwan dan seorang temannya yang tidak Terdakwa kenal tersebut memeriksa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu tersebut yang baru

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa letakkan diatas meja ruang tamu lalu Terdakwa pergi menukar baju Terdakwa dan setelah Terdakwa menukar baju kemudian Terdakwa, Saksi Yusman Alias Yus, Saudara Iwan dan seorang temannya yang tidak Terdakwa kenal bersama-sama duduk dikursi ruang tamu rumah Terdakwa.

- Selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Saksi Sulhani dan Saksi Hendra Tua Harahap masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan di salah satu rumah yang berada di Jalan AMD Lingkungan IV Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai ada laki-laki yang sedang memiliki narkoba jenis sabu lalu dilakukan penyelidikan dengan cara masuk kedalam rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Yusman Alias Yus sedangkan Saudara Iwan dan temannya berhasil melarikan diri, kemudian Saksi Yusman Alias Yus dengan menggunakan tangan sebelah kirinya langsung membuang/mencampakkan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu sisa yang sebelumnya telah digunakan lalu Saksi Sulhani dan Saksi Hendra Tua Harahap menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu diatas meja ruang tamu tepatnya dihadapan Terdakwa dan Saksi Yusman Alias Yus yang saling duduk berhadapan dengan jarak lebih kurang 1 (satu) meter lalu menemukan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu yang baru dibuang/dicampakkan Saksi Yusman Alias Yus terletak diatas lantai tepatnya disamping kaki sebelah kiri Saksi Yusman Alias Yus.
- Kemudian Terdakwa bersama Saksi Yusman Alias Yus serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi diduga narkoba jenis sabu berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkoba jenis sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya dan uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 35/10083.00/2021 tanggal 09 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Saudara ROMA DIANA, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa atas nama MAHMUDIN Alias MAMUD, DKK diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis sabu berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram **dengan berat bersih keseluruhan 1,32 (satu koma tiga dua) gram;**

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1361NNF/2021 tertanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Labfor Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
- Bahwa Barang Bukti A dan B yang dianalisis milik **MAHMUDIN Alias MAMUD** dan **YUSMAN Alias YUS** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Barang Bukti I benar tidak mengandung narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Perbuatan Terdakwa MAHMUDIN Alias MAMUD tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sulhani. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Jalan AMD Lingkungan IV Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, saksi bersama rekan lainnya dari Polres Tanjungbalai telah melakukan penangkapan terhadap

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MAHMUDIN Alias MAMUD bersama Saksi Yusman Alias Yus (dilakukan penuntutan secara terpisah);

- Bahwa bermula Saksi Sulhani bersama rekan lainnya datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan di salah satu rumah yang berada di Jalan AMD Lingkungan IV Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai ada laki-laki yang sedang memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa lalu dilakukan penyelidikan dengan cara masuk kedalam rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Yusman Alias Yus sedangkan Saudara Iwan dan temannya berhasil melarikan diri, kemudian Saksi Yusman Alias Yus dengan menggunakan tangan sebelah kirinya langsung membuang/mencampakkan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu sisa yang sebelumnya telah digunakan;
- Bahwa lalu Saksi Sulhani bersama rekan lainnya menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu diatas meja ruang tamu tepatnya dihadapan Terdakwa dan Saksi Yusman Alias Yus yang saling duduk berhadapan dengan jarak lebih kurang 1 (satu) meter lalu menemukan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu yang baru dibuang/dicampakkan Saksi Yusman Alias Yus terletak diatas lantai tepatnya disamping kaki sebelah kiri Saksi Yusman Alias Yus;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa adapun 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram diperoleh dari Saudara Idun (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram diperoleh dari Saudara Isan (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa adapun barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dibeli dengan maksud untuk digunakan bersama dengan Saksi Yusman Alias Yus sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram untuk diserahkan kepada pembeli;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa adapun barang bukti berupa uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) adalah upah yang Terdakwa terima pada saat membelikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap sedang duduk di kursi di ruang tamu sedangkan Saksi Yusman Alias Yus ditangkap sedang menggunakan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Yusman Alias Yus serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya dan uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin terkait Narkotika Golongan I bukan tanaman yang ada pada dirinya tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;
2. Yusman Alias Yus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Jalan AMD Lingkungan IV Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, saksi bersama Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polri dari Polres Tanjungbalai;
 - Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wib ketika Terdakwa dan saksi mau berangkat sama-sama ke Panipahan yang mana Terdakwa mau bekerja dan saksi pulang kerumah namun dikarenakan Kapal Verry sudah penuh penumpang lalu Terdakwa membawa saksi pulang kerumah Terdakwa dan setibanya dirumah Terdakwa, kemudian saksi mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu dirumah Terdakwa dengan berkata "make kita yok" dan Terdakwa menjawab "ya sudah lah pak cik, tak usah make, istirahat aja, kalau mau juga, kita ambillah" dan saksi berkata "ya, sedikit sedikit aja kita (dimaksudkan bagi dua uang untuk membeli narkotika jenis shabunya)" dan Terdakwa berkata "gak usah banyak banyak ya", kemudian Terdakwa

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menelephone Saudara Idun (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan berkata “pesan dua ratus aja” dan Saudara Idun berkata “gak ada punyaku” dan Terdakwa berkata “punya kawan bapak itulah” dan Saudara Idun berkata “tunggu kutelephone dulu” dan tidak beberapa lama Saudara Idun menelephone Terdakwa dan berkata “tunggu disimpang rumah kau, nanti dia datang kesitu”;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke samping rumah Terdakwa dan sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saudara Isan (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di Simpang Jalan AMD Lingkungan IV Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai dan kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Isan dan Saudara Isan langsung memberikan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dan Terdakwa menerima 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu dengan tangan sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu tersebut kerumah Terdakwa dan setibanya dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa meletakkan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu tersebut diatas meja ruang tamu lalu Terdakwa berkata kepada saksi “sekarang kita pake” dan saksi berkata “iyalah” kemudian Terdakwa membuat alat hisap (bong) dan setelah Terdakwa selesai membuat alat hisap shabu (bong) kemudian Terdakwa dan saksi bersama-sama menggunakan/menghisap narkoba jenis shabu tersebut di meja ruang tamu, dan setelah merasa cukup menggunakan narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa dan saksi meletakkan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu yang masih tersisa tersebut diatas meja ruang tamu rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyimpan alat hisap shabu (BONG) tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Saksi Sulhani dan Saksi Hendra Tua Harahap masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan di salah satu rumah yang berada di Jalan AMD Lingkungan IV Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai ada laki-laki yang sedang memiliki narkoba jenis sabu lalu dilakukan penyelidikan dengan cara masuk kedalam rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi sedangkan Saudara Iwan dan temannya berhasil melarikan

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri, kemudian saksi dengan menggunakan tangan sebelah kirinya langsung membuang/mencampakkan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu sisa yang sebelumnya telah digunakan lalu Saksi Sulhani dan Saksi Hendra Tua Harahap menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu diatas meja ruang tamu tepatnya dihadapan Terdakwa dan saksi yang saling duduk berhadapan dengan jarak lebih kurang 1 (satu) meter lalu menemukan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu yang baru dibuang/dicampakkan saksi terletak diatas lantai tepatnya disamping kaki sebelah kiri saksi;

- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa telah sepakat untuk membeli 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dengan maksud untuk digunakan bersama-sama dan barang bukti tersebut merupakan sisa pemakaian saksi sedangkan 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa untuk diserahkan kepada pembeli;
- Bahwa 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dibeli dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang patungan masing-masing sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) namun pada saat itu saksi masih hutang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

3. Hendra Tua Harahap, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Jalan AMD Lingkungan IV Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, saksi bersama rekan lainnya dari Polres Tanjungbalai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MAHMUDIN Alias MAMUD bersama Saksi Yusman Alias Yus (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa bermula Saksi Sulhani bersama rekan lainnya datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan di salah satu rumah yang berada di Jalan AMD Lingkungan IV Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai ada laki-laki yang sedang memiliki narkotika jenis sabu;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu dilakukan penyelidikan dengan cara masuk kedalam rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Yusman Alias Yus sedangkan Saudara Iwan dan temannya berhasil melarikan diri, kemudian Saksi Yusman Alias Yus dengan menggunakan tangan sebelah kirinya langsung membuang/mencampakkan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu sisa yang sebelumnya telah digunakan;
- Bahwa lalu Saksi Sulhani bersama rekan lainnya menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu diatas meja ruang tamu tepatnya dihadapan Terdakwa dan Saksi Yusman Alias Yus yang saling duduk berhadapan dengan jarak lebih kurang 1 (satu) meter lalu menemukan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu yang baru dibuang/dicampakkan Saksi Yusman Alias Yus terletak diatas lantai tepatnya disamping kaki sebelah kiri Saksi Yusman Alias Yus;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa adapun 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram diperoleh dari Saudara Idun (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram diperoleh dari Saudara Isan (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa adapun barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dibeli dengan maksud untuk digunakan bersama dengan Saksi Yusman Alias Yus sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram untuk diserahkan kepada pembeli;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa adapun barang bukti berupa uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) adalah upah yang Terdakwa terima pada saat membelikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang duduk di kursi di ruang tamu sedangkan Saksi Yusman Alias Yus ditangkap sedang menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Yusman Alias Yus serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya dan uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin terkait Narkoba Golongan I bukan tanaman yang ada pada dirinya tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Jalan AMD Lingkungan IV Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, Terdakwa bersama Saksi Yusman Alias Yus telah ditangkap oleh anggota Polri dari Polres Tanjungbalai;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wib ketika Terdakwa dan Saksi Yusman Alias Yus (dilakukan penuntutan secara terpisah) mau berangkat sama-sama ke Panipahan yang mana Terdakwa mau bekerja dan Saksi Yusman Alias Yus pulang kerumah namun dikarenakan Kapal Verry sudah penuh penumpang lalu Terdakwa membawa Saksi Yusman Alias Yus pulang kerumah Terdakwa dan setibanya dirumah Terdakwa, kemudian Saksi Yusman Alias Yus mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu dirumah Terdakwa dengan berkata "make kita yok" dan Terdakwa menjawab "ya sudah lah pak cik, tak usah make, istirahat aja, kalau mau juga, kita ambillah" dan Saksi Yusman Alias Yus berkata "ya, sedikit sedikit aja kita (dimaksudkan bagi dua uang untuk membeli narkoba jenis shabunya)" dan Terdakwa berkata "gak usah banyak banyak ya";
- Bahwa kemudian Terdakwa menelephone Saudara Idun (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan berkata "pesan dua ratus

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aja” dan Saudara Idun berkata “gak ada punyaku” dan Terdakwa berkata “punya kawan bapak itulah” dan Saudara Idun berkata “tunggu kutelephone dulu” dan tidak beberapa lama Saudara Idun menelephone Terdakwa dan berkata “tunggu disimpang rumah kau, nanti dia datang kesitu”, kemudian Terdakwa pergi ke simpang rumah Terdakwa dan sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saudara Isan (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di Simpang Jalan AMD Lingkungan IV Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai dan kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Isan dan Saudara Isan langsung memberikan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dan Terdakwa menerima 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu dengan tangan sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu tersebut kerumah Terdakwa dan setibanya dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa meletakkan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu tersebut diatas meja ruang tamu lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Yusman Alias Yus “sekarang kita pake” dan Saksi Yusman Alias Yus berkata “iyalah”;

- Bahwa kemudian Terdakwa membuat alat hisap (bong) dan setelah Terdakwa selesai membuat alat hisap shabu (bong) kemudian Terdakwa dan Saksi Yusman Alias Yus bersama-sama menggunakan/menghisap narkoba jenis shabu tersebut di meja ruang tamu, dan setelah merasa cukup menggunakan narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Yusman Alias Yus meletakkan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu yang masih tersisa tersebut diatas meja ruang tamu rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyimpan alat hisap shabu (BONG) tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 Wib ketika Terdakwa dan Saksi Yusman Alias Yus sedang duduk-duduk diruang tamu mau menggunakan sisa narkoba jenis shabu yang sebelumnya telah kami gunakan, kemudian datang teman Terdakwa yang bernama IWAN bersama seorang temannya yang tidak Terdakwa kenal menemui Terdakwa lalu Saudara Iwan berkata “ada yang mau beli bahan, ini kawanku yang mau beli” sambil menghunjuk temannya tersebut dan Terdakwa berkata “banyak ?” dan Saudara Iwan berkata “gak pala, dua saja, berapa harganya” dan Terdakwa berkata



“biasalah lima setengah” dan Saudara Iwan berkata “ialah” kemudian secara tiba tiba teman Saudara Iwan tersebut memberikan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu dan uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah untuk membeli narkoba jenis shabu, dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut lalu Terdakwa pergi untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.15 Wib Terdakwa menemui Saudara Idun di Jalan Satria Kelurahan Muara Sentosa Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai, kemudian Terdakwa berkata “pesan dua biji” sambil memberikan uang sejumlah Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan Saudara Idun berkata “iya” sambil menerima uang tersebut yang kemudian Saudara Idun memberikan langsung 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dan Terdakwa menerima dengan tangan sebelah kanan Terdakwa, lalu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu tersebut dan setibanya dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu yang baru Terdakwa beli kepada Saudara Iwan dan seorang temannya yang tidak Terdakwa kenal dengan cara meletakkannya diatas meja ruang tamu rumah Terdakwa sambil Terdakwa berkata “nah, ini dia, begitu darisana, begitulah sama kamu disini”, kemudian Saudara Iwan dan seorang temannya yang tidak Terdakwa kenal tersebut memeriksa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu tersebut yang baru Terdakwa letakkan diatas meja ruang tamu lalu Terdakwa pergi menukar baju Terdakwa dan setelah Terdakwa menukar baju kemudian Terdakwa, Saksi Yusman Alias Yus, Saudara Iwan dan seorang temannya yang tidak Terdakwa kenal bersama-sama duduk dikursi ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Saksi Sulhani dan Saksi Hendra Tua Harahap masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan di salah satu

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Tjb



rumah yang berada di Jalan AMD Lingkungan IV Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai ada laki-laki yang sedang memiliki narkoba jenis sabu lalu dilakukan penyelidikan dengan cara masuk kedalam rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Yusman Alias Yus sedangkan Saudara Iwan dan temannya berhasil melarikan diri, kemudian Saksi Yusman Alias Yus dengan menggunakan tangan sebelah kirinya langsung membuang/mencampakkan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu sisa yang sebelumnya telah digunakan lalu Saksi Sulhani dan Saksi Hendra Tua Harahap menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu diatas meja ruang tamu tepatnya dihadapan Terdakwa dan Saksi Yusman Alias Yus yang saling duduk berhadapan dengan jarak lebih kurang 1 (satu) meter lalu menemukan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu yang baru dibuang/dicampakkan Saksi Yusman Alias Yus terletak diatas lantai tepatnya disamping kaki sebelah kiri Saksi Yusman Alias Yus;

- Bahwa 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu dibeli dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang patungan masing-masing sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) namun pada saat itu Saksi Yusman Alias Yus masih hutang;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Yusman Alias Yus telah sepakat untuk membeli 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu dengan maksud untuk digunakan bersama-sama dan barang bukti tersebut merupakan sisa pemakaian sedangkan 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu antara Terdakwa dengan Saksi Yusman Alias Yus tidak ada melakukan kesepakatan hanya Terdakwa yang mau membelikan narkoba jenis sabu tersebut karena mendapat upah sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Yusman Alias Yus serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya dan uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk terkait narkoba jenis shabu yang ditemukan pada dirinya;
- Bahwa, benar Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram;
2. 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
3. 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya;
4. Uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut di atas, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 35/10083.00/2021 tanggal 09 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Saudara ROMA DIANA, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa atas nama MAHMUDIN Alias MAMUD, DKK diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram **dengan berat bersih keseluruhan 1,32 (satu koma tiga dua) gram;**
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1361NNF/2021 tertanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Labfor Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Bahwa Barang Bukti A dan B yang dianalisis milik **MAHMUDIN Alias MAMUD** dan **YUSMAN Alias**

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUS adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan *a quo* ditunjuk sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Jalan AMD Lingkungan IV Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, Terdakwa bersama Saksi Yusman Alias Yus telah ditangkap oleh anggota Polri dari Polres Tanjungbalai;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wib ketika Terdakwa dan Saksi Yusman Alias Yus (dilakukan penuntutan secara terpisah) mau berangkat sama-sama ke Panipahan yang mana Terdakwa mau bekerja dan Saksi Yusman Alias Yus pulang kerumah namun dikarenakan Kapal Verry sudah penuh penumpang lalu Terdakwa membawa Saksi Yusman Alias Yus pulang kerumah Terdakwa dan setibanya dirumah Terdakwa, kemudian Saksi Yusman Alias Yus mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu dirumah Terdakwa dengan berkata "make kita yok" dan Terdakwa menjawab "ya sudah lah pak cik, tak usah make, istirahat aja, kalau mau juga, kita ambillah" dan Saksi Yusman Alias Yus berkata "ya, sedikit sedikit aja kita (dimaksudkan bagi dua uang untuk membeli narkoba jenis shabunya)" dan Terdakwa berkata "gak usah banyak banyak ya";
- Bahwa kemudian Terdakwa menelephone Saudara Idun (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan berkata "pesan dua ratus aja" dan Saudara Idun berkata "gak ada punyaku" dan Terdakwa berkata "punya kawan bapak itulah" dan Saudara Idun berkata "tunggu kutelephone dulu" dan tidak beberapa lama Saudara Idun menelephone Terdakwa dan berkata "tunggu disimpang rumah kau, nanti dia datang kesitu", kemudian Terdakwa pergi ke simpang rumah Terdakwa dan sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saudara Isan (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di Simpang Jalan AMD Lingkungan IV Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kota Tanjungbalai dan kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Isan dan Saudara Isan langsung memberikan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dan Terdakwa menerima 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu dengan tangan sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu tersebut kerumah Terdakwa dan setibanya dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa meletakkan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu tersebut diatas meja ruang tamu lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Yusman Alias Yus “sekarang kita pake” dan Saksi Yusman Alias Yus berkata “iyalah”;

- Bahwa kemudian Terdakwa membuat alat hisap (bong) dan setelah Terdakwa selesai membuat alat hisap shabu (bong) kemudian Terdakwa dan Saksi Yusman Alias Yus bersama-sama menggunakan/menghisap narkoba jenis shabu tersebut di meja ruang tamu, dan setelah merasa cukup menggunakan narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Yusman Alias Yus meletakkan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu yang masih tersisa tersebut diatas meja ruang tamu rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyimpan alat hisap shabu (BONG) tersebut;
- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis shabu, Saksi Yusman Alias Yus melihat ada seseorang yang mendatangi Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi, namun Terdakwa tidak mengetahui kemana perginya. Sekembalinya Terdakwa, Saksi Yusman Alias Yus melihat Terdakwa membawa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama Saudara Iwan dan seorang temannya yang tidak dikenal oleh Terdakwa dengan cara meletakkannya diatas meja ruang tamu rumah Terdakwa sambil Terdakwa berkata “nah, ini dia, begitu darisana, begitulah sama kamu disini”;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saudara Iwan dan seorang temannya yang tidak Terdakwa dan Saksi Yusman Alias Yus kenal tersebut memeriksa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu tersebut yang baru Terdakwa letakkan diatas meja ruang tamu lalu Terdakwa pergi menukar baju Terdakwa dan setelah Terdakwa menukar baju kemudian Terdakwa, Saksi Yusman Alias Yus, Saudara Iwan dan seorang temannya yang tidak Terdakwa kenal bersama-sama duduk dikursi ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Saksi Sulhani dan Saksi Hendra Tua Harahap masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan di salah satu rumah yang berada di Jalan AMD Lingkungan IV Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai ada laki-laki yang sedang memiliki narkotika jenis sabu lalu dilakukan penyelidikan dengan cara masuk kedalam rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Yusman Alias Yus sedangkan Saudara Iwan dan temannya berhasil melarikan diri, kemudian Saksi Yusman Alias Yus dengan menggunakan tangan sebelah kirinya langsung membuang/mencampakkan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu sisa yang sebelumnya telah digunakan lalu Saksi Sulhani dan Saksi Hendra Tua Harahap menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu diatas meja ruang tamu tepatnya dihadapan Terdakwa dan Saksi Yusman Alias Yus yang saling duduk berhadapan dengan jarak lebih kurang 1 (satu) meter lalu menemukan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu yang baru dibuang/dicampakkan Saksi Yusman Alias Yus terletak diatas lantai tepatnya disamping kaki sebelah kiri Saksi Yusman Alias Yus;
- Bahwa 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dibeli dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang patungan masing-masing sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) namun pada saat itu Saksi Yusman Alias Yus masih hutang;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Yusman Alias Yus telah sepakat untuk membeli 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dengan maksud untuk digunakan bersama-sama dan barang

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Tjb



bukti tersebut merupakan sisa pemakaian sedangkan 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu antara Terdakwa dengan Saksi Yusman Alias Yus tidak ada melakukan kesepakatan hanya Terdakwa yang mau membelikan narkoba jenis sabu tersebut karena mendapat upah sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Yusman Alias Yus serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya dan uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 35/10083.00/2021 tanggal 09 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Saudara ROMA DIANA, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa atas nama MAHMUDIN Alias MAMUD, DKK diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram **dengan berat bersih keseluruhan 1,32 (satu koma tiga dua) gram;**
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1361NNF/2021 tertanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Labfor Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Bahwa Barang Bukti A dan B yang dianalisis milik **MAHMUDIN Alias MAMUD dan YUSMAN Alias YUS** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau Pemufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini berarti menunjuk pada unsur subjektif sebagai *normaddressat* atau kepada siapa norma hukum tersebut ditujukan. Unsur setiap orang yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum haruslah orang yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah dihadirkan sebagai Terdakwa yang merupakan subyek hukum orang pribadi/orang perseorangan yaitu atas nama Mahmudin Alias Mamud yang setelah dicocokkan identitasnya di depan persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ternyata Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sadar dan dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi rohani maupun jasmani dan Terdakwa ternyata tidak berada di bawah pengampuan serta tidak ada alasan ditemukan untuk meniadakan atau menghapus pidana atas perbuatan dari

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Terdakwa, baik alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “setiap orang” dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum Mahmudin Alias Mamud dan tidak terjadi kekeliruan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen kependudukan Terdakwa tercantum pekerjaan Terdakwa adalah seorang nelayan yang tidak memiliki hubungan dengan Narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu



pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang ditemukan padanya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semuanya harus terbukti, jika salah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primer Pasal 114 ayat (1) terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu :

1. Menawarkan Untuk Dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menjadi Perantara Dalam Jual Beli;
5. Menukar;
6. Menyerahkan;
7. Menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau Subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam “menawarkan untuk dijual” haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam “menjual” begitupun dalam “membeli” masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam “menjadi perantara dalam jual beli” mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam “menukar” mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam “menyerahkan” begitupun dalam “menerima” harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang



menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, selain dengan cara membuktikan minimal satu dari tujuh kualifikasi perbuatan sebagaimana tersebut diatas lewat alat-alat bukti yang diperoleh di depan persidangan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2773 K/PID.SUS/2017 pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah juga membuktikan adanya niat (*mens rea*) dari Terdakwa yang tidak semata-mata untuk digunakan/dikonsumsinya sendiri secara melawan hukum, atau harus ada tujuan lainnya selain itu yakni untuk mengedarkan atau memperjualbelikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Jalan AMD Lingkungan IV Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, Terdakwa bersama Saksi Yusman Alias Yus telah ditangkap oleh anggota Polri dari Polres Tanjungbalai;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wib ketika Terdakwa dan Saksi Yusman Alias Yus (dilakukan penuntutan secara terpisah) mau berangkat sama-sama ke Panipahan yang mana Terdakwa mau bekerja dan Saksi Yusman Alias Yus pulang kerumah namun dikarenakan Kapal Verry sudah penuh penumpang lalu Terdakwa membawa Saksi Yusman Alias Yus pulang kerumah Terdakwa dan setibanya dirumah Terdakwa, kemudian Saksi Yusman Alias Yus mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu dirumah Terdakwa dengan berkata "make kita yok" dan Terdakwa menjawab "ya sudah lah pak cik, tak usah make, istirahat aja, kalau mau juga, kita ambillah" dan Saksi Yusman Alias Yus berkata "ya, sedikit sedikit aja kita (dimaksudkan bagi dua uang untuk membeli narkotika jenis shabunya)" dan Terdakwa berkata "gak usah banyak banyak ya";

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menelephone Saudara Idun (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan berkata "pesan dua ratus aja" dan Saudara Idun berkata "gak ada punyaku" dan Terdakwa berkata "punya kawan bapak itulah" dan Saudara Idun berkata "tunggu kutelephone dulu" dan tidak beberapa lama Saudara Idun menelephone Terdakwa dan berkata "tunggu disimpang rumah kau, nanti dia datang kesitu", kemudian Terdakwa pergi ke simpang rumah Terdakwa dan sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saudara Isan (belum tertangkap dan masuk

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Daftar Pencarian Orang) di Simpang Jalan AMD Lingkungan IV Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai dan kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Isan dan Saudara Isan langsung memberikan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dan Terdakwa menerima 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dengan tangan sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu tersebut kerumah Terdakwa dan setibanya dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa meletakkan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu tersebut diatas meja ruang tamu lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Yusman Alias Yus “sekarang kita pake” dan Saksi Yusman Alias Yus berkata “iyalah”;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membuat alat hisap (bong) dan setelah Terdakwa selesai membuat alat hisap shabu (bong) kemudian Terdakwa dan Saksi Yusman Alias Yus bersama-sama menggunakan/menghisap narkotika jenis shabu tersebut di meja ruang tamu, dan setelah merasa cukup menggunakan narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Yusman Alias Yus meletakkan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu yang masih tersisa tersebut diatas meja ruang tamu rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyimpan alat hisap shabu (BONG) tersebut;

Menimbang, bahwa setelah menggunakan narkotika jenis shabu, Saksi Yusman Alias Yus melihat ada seseorang yang mendatangi Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi, namun Terdakwa tidak mengetahui kemana perginya. Sekembalinya Terdakwa, Saksi Yusman Alias Yus melihat Terdakwa membawa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama Saudara Iwan dan seorang temannya yang tidak dikenal oleh Terdakwa dengan cara meletakkannya diatas meja ruang tamu rumah Terdakwa sambil Terdakwa berkata “nah, ini dia, begitu darisana, begitulah sama kamu disini”;

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian Saudara Iwan dan seorang temannya yang tidak Terdakwa dan Saksi Yusman Alias Yus kenal tersebut memeriksa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu tersebut yang baru Terdakwa letakkan diatas meja ruang tamu lalu Terdakwa pergi menukar baju Terdakwa dan setelah Terdakwa menukar baju kemudian Terdakwa, Saksi Yusman Alias Yus, Saudara Iwan dan seorang temannya yang tidak Terdakwa kenal bersama-sama duduk dikursi ruang tamu rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Saksi Sulhani dan Saksi Hendra Tua Harahap masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan di salah satu rumah yang berada di Jalan AMD Lingkungan IV Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai ada laki-laki yang sedang memiliki narkoba jenis sabu lalu dilakukan penyelidikan dengan cara masuk kedalam rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Yusman Alias Yus sedangkan Saudara Iwan dan temannya berhasil melarikan diri, kemudian Saksi Yusman Alias Yus dengan menggunakan tangan sebelah kirinya langsung membuang/mencampakkan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu sisa yang sebelumnya telah digunakan lalu Saksi Sulhani dan Saksi Hendra Tua Harahap menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu diatas meja ruang tamu tepatnya dihadapan Terdakwa dan Saksi Yusman Alias Yus yang saling duduk berhadapan dengan jarak lebih kurang 1 (satu) meter lalu menemukan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu yang baru dibuang/dicampakkan Saksi Yusman Alias Yus terletak diatas lantai tepatnya disamping kaki sebelah kiri Saksi Yusman Alias Yus;

Menimbang, bahwa 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu dibeli dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang patungan masing-masing sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) namun pada saat itu Saksi Yusman Alias Yus masih hutang;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Yusman Alias Yus telah sepakat untuk membeli 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu dengan maksud untuk digunakan bersama-sama dan



barang bukti tersebut merupakan sisa pemakaian sedangkan 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu antara Terdakwa dengan Saksi Yusman Alias Yus tidak ada melakukan kesepakatan hanya Terdakwa yang mau membelikan narkoba jenis sabu tersebut karena mendapat upah sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Yusman Alias Yus serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya dan uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, diketahui bahwa ketika Saksi Sulhani dan Saksi Hendra Tua Harahap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Yusman Alias Yus, Terdakwa tidak sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis sabu tetapi Terdakwa sedang menguasai narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Saksi Yusman Alias Yus, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-3 tidak dapat dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur selanjutnya dalam dakwaan primer tersebut tidak perlu diperimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-3 tidak dapat dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang dakwaan selanjutnya dimana dalam dakwaan Subsider Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 112 ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;



3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan di dalam dakwaan primair maka untuk mempersingkat uraiannya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan setiap orang pada dakwaan primair untuk dijadikan pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan di dalam dakwaan subsidair maka untuk mempersingkat uraiannya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tanpa hak dalam dakwaan primair untuk dijadikan pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari memiliki adalah mempunyai, dan arti dari menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Arti dari menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu. Arti dari menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya 4 (empat) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika, yaitu: (i) Memiliki; (ii) Menyimpan; (iii) Menguasai; (iv) Menyediakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, selain dengan cara membuktikan minimal satu dari tujuh kualifikasi perbuatan sebagaimana tersebut diatas lewat alat-alat bukti yang diperoleh di depan persidangan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2773 K/PID.SUS/2017 pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah juga membuktikan adanya niat (*mens rea*) dari Terdakwa yang tidak semata-mata untuk



digunakan/dikonsumsinya sendiri secara melawan hukum, atau harus ada tujuan lainnya selain itu yakni untuk mengedarkan atau memperjualbelikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan pada unsur ke-3 dakwaan primer, telah nyata bahwa ketika Saksi Sulhani dan Saksi Hendra Tua Harahap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Yusman Alias Yus, Terdakwa benar menguasai narkoba jenis sabu bersama dengan Saudara Iwan (DPO), sedangkan Saksi Yusman Alias Yus tidak memiliki pengetahuan terkait narkoba jenis sabu seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram yang hendak diserahkan oleh Terdakwa tersebut kepada Saudara Iwan (DPO). Dalam kaitannya dengan saksi Yusman Alias Yus, Terdakwa juga adalah benar merupakan orang yang bersama-sama dengan Saksi Yusman Alias Yus menguasai Narkoba jenis sabu sisa pemakaian antara keduanya dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Ad.4 Percobaan atau pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri sedangkan mengenai pengertian Permufakatan Jahat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 yang menyebutkan bahwa "Permufakatan Jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba" dan berdasarkan uraian pengertian Percobaan atau pengertian Permufakatan Jahat tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup apabila salah satu saja yang terbukti maka unsur ini dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa karena penguasaan narkoba jenis sabu tersebut ada pada diri Terdakwa bersama dengan Saksi Yusman Alias Yus, sedangkan Terdakwa maupun Saksi Yusman Alias Yus tidak



memiliki/mendapatkan/memperoleh izin apapun dari pemerintah/pejabat yang berwenang lainnya terkait dengan Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “permufakatan jahat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang kualifikasinya “tanpa hak melakukan pemufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsider telah terbukti maka dakwaan lebih subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan serta Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/Terdakwa (*moral Justice*);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata sebagai penjeraan bagi diri Terdakwa, melainkan juga sebagai pencegahan bagi pelaku potensial umumnya dan khususnya bagi Terdakwa supaya tidak berbuat tindak pidana yang sama dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*) dan juga Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram yang merupakan bahan adiktif berbahaya untuk dipergunakan serta dilarang oleh Pemerintah untuk dipergunakan, serta 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil Terdakwa melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut karena dinilai memiliki nilai ekonomis ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mahmudin Alias Mamud tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Mahmudin Alias Mamud terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak melakukan pemufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya;

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 oleh kami, DR. Salomo Ginting, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Habli Robbi Taqiyya, S.H., Joshua J.E Sumanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, melalui persidangan yang diselenggarakan dengan media elektronik video conference antara Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Kejaksaan Negeri Tanjung Balai dan Lembaga Pemasyarakatan Klas II Tanjung Balai, dibantu oleh Manarsar Siagian, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Ari Ade Bram Manalu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Habli Robbi Taqiyya, S.H.

DR. Salomo Ginting, S.H.,M.H.

Joshua J.E Sumanti, S.H.

Panitera Pengganti

Manarsar Siagian, S.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)